

No. : 003/DIR-KA/OJK-BEI/V/2024

Jakarta, 17 Mei 2024

Kepada Yang Terhormat :

1. OTORITAS JASA KEUANGAN
2. BURSA EFEK INDONESIA

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Meta Epsi, Tbk**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami memberitahukan Rencana Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024

Waktu : 10.30-12.00 WIB

Tempat : Meta Epsi Building

Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara  
Jakarta Timur 13350

Adapun Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara **RUPST**:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;  
*(Penjelasan: Penyampaian Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut).*
2. Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;  
*(Penjelasan: Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUP).*
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024;  
*(Penjelasan: Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).*

4. Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

*(Penjelasan: Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Wilson yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014).*

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan penjualan aset milik Perseroan sebagai berikut :
  - a. Tanah beserta bangunan gudang dan sarana pelengkap yang berlokasi Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat seluas 6.440 m2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi).
  - b. Tanah beserta bangunan kantor dan sarana pelengkap yang berlokasi di Jalan D.I Panjaitan Kaveling II, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur – DKI Jakarta seluas 4.802 m2 (empat ribu delapan ratus dua meter persegi).


*(Penjelasan: Agenda rapat sehubungan dengan nilai transaksi penjualan aset tersebut telah memenuhi kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).*

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK, maka pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun buku 2023 kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 dan melakukan pemanggilan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, melalui :

1. Situs eASY KSEI
2. Situs web Bursa Efek
3. Situs web Perseroan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT. Meta Epsi, Tbk**



**Kahar Anwar**  
Direktur Utama